



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 56 /VI.02/HK/2021
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021
GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan pejabat yang diberi wewenang atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/8/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.22/32/VI.04/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menunjuk kembali Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

- KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 dan lajur 3 dengan bentuk specimen sebagaimana tercantum pada lajur 4 dan lajur 5 Lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
- a. SRI WAHYUNI, S.Sos., M.M. NIP. 19680503 198803 2 003, pangkat Pembina, Golongan IV/a, Jabatan Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
 - b. M. DICKY CHERLANDA, S.IP., M.IP., NIP. 19880926 200701 1 003, Pangkat Penata, Golongan III/c, Jabatan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, apabila pejabat dimaksud pada huruf a berhalangan.
 - c. MUHAMMAD HERWAN, S.E., NIP. 19740417 200902 1 001 Pangkat Penata Tingkat I, Golongan III/d, Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, apabila pejabat dimaksud pada huruf a dan huruf b berhalangan.
- KEDUA : Pejabat yang dimaksud apabila berhalangan pada Diktum Kesatu Keputusan ini yaitu apabila pejabat yang diberi wewenang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak berada ditempat dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang atau karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/8/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2021
GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

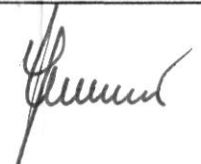
1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 56 /VI.02/HK/2021

TANGGAL : 20 - 1 - 2021

SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	J A B A T A N	S P E C I M E N	
			TANDATANGAN	P A R A F
1	2	3	4	5
1	SRI WAHYUNI, S.Sos., M.M. NIP. 19680503 198803 2 003 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
2	M. DICKY CHERLANDA, S.IP., M.IP. NIP. 19880926 200701 1 003 Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
3	MUHAMMAD HERWAN, S.E., M.M. NIP. 19740417 200902 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI